



Judul : PPATK usul dua RUU bisa masuk prolegnas tapi bukan prioritas
Tanggal : Kamis, 07 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

PPATK Usul Dua RUU Bisa Masuk Prolegnas, Tapi Bukan Prioritas

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiapandana getol mendorong parlemen segera menggolkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan PPATK.

Kedua RUU itu, yakni RUU tentang Perampasan Aset dan RUU Transaksi Pembatasan Uang Kartal (TPUK).

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto geregetan bisa memahami pentingnya RUU Perampasan Aset. Ini untuk mengatasi adanya kekosongan hukum terkait untuk penyelamatan aset-aset negara.

Namun terkait RUU Transaksi Pembatasan Uang Kartal, dia keberatan. Apalagi RUU ini spiritnya adalah legislasi individual, sama dengan undang-undang pemilu.

Sementara untuk bisa menggolkan undang-undang ini, kuncinya hanya ada dua, yakni kompetensi dan transaksi yang mendorong terjadinya pertukaran yang adil.

"Kompetensi di wilayah dikau (PPATK). Orang kompetensi, punya kompeten untuk kompetisi. Dan yang tidak bisa dilupakan, transaksi. Transaksi ok, transaksi yang *fair*, terjadi pertukaran," jelasnya.

Bambang meminta PPATK melihat situasi masyarakat hari ini. Dia memahami semangat PPATK untuk membangun transaksi keuangan yang klir tapi hendaknya tidak dilakukan tergesa-gesa.

"Saya pastikan yang kayak

gini, DPR susah. Masuk prolegnas, boleh. Tapi masuk prolegnasnya ya nanti diletakin di bawah terus. Mau masuk, naik prioritas diturunnin lagi," ujarnya sambil berguyon.

Anggota Komisi III Ichsan Soelistio menambahkan, soal pembatasan transaksi uang kartal, PPATK sebaiknya koordinasi saja dengan pihak perbankan. Tidak perlu diatur terlalu jauh sampai ke undang-undang.

Sebab, dalam aturan perbankan saja, untuk transaksi keuangan di atas Rp 100 juta seluruhnya sudah menerapkan *Know Your Customer (KYC)*.

Adaptin KYC ini adalah prinsip penting yang digunakan oleh bank untuk mengenali dan mengetahui identitas seorang nasabah. Mengenali di sini bukan hanya berarti mengetahui nama dan alamat nasabah saja, namun segala identitas termasuk pekerjaan, kegiatan transaksi nasabah, serta pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan.

"Artinya, sudah ada aturan itu. Daripada dibuat undang-undangnya lagi. Bapak tinggal tetapkan saja sama mereka. Kan sudah berjalan semua itu," katanya.

Ichsan menilai, RUU TPUK akan sangat merepotkan bagi para pelaku usaha. Contohnya developer yang bertransaksi utamanya dalam pembebasan lahan, biasanya dalam bentuk *cash*. Saat transaksi berlangsung, tidak hanya di atas kertas saja, tapi juga dalam bentuk foto. ■ KAL